



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 73/Pdt.P/2012/PN.KSN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

MANIPUL

: Tempat / Tanggal Lahir : Tumbang Samba / 16 Maret 1964, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Kenangan No. 63 RT / RW 002 / 001 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai----- PEMOHON ;
--

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan tersebut ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat Pemohon ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah Memperhatikan :-----

- a Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 73/Pen.Pdt.P/2012/PN.KSN tanggal 3 Agustus 2012 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang megadili perkara ini ;-----
- b Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 73/Pen.Pdt.P/2012/PN.KSN tanggal 6 Agustus 2012 tentang Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 2 Agustus 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 2 Agustus 2012, di bawah register perkara Nomor : 73/Pdt.P/2012/PN.KSN, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 1985 jam 10.30 WIB telah berlangsung akad nikah antara MANIPUL (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama LISNAWATI yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. VI/43/VIII/1985 ;----
- 2 Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama 1. M. AGUS MUKHLIS ; 2. PITRI WIDIASTUTI ; 3. RINA SULISTIANA ; 4. RIA OKTARIANI ; dan 5. SITI MISDHOLIPAH ;-----



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama RINA SULISTIANA, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kasongan pada hari JUM'AT, pukul 11.00 WIB, tanggal 29 Nopember 1991 sesuai dengan SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : 440/PKM-20/1991, tertanggal 9 Desember 1991 yang ditandatangani oleh Bidan ASTUTI HIIP di Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan anak ke-5 (lima) Pemohon yang bernama SITI MISDHOLIPAH, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kasongan, pada hari MINGGU, pukul 07.00 WIB, tanggal 13 Mei 2001 sesuai dengan SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : 13/BPS-KSN/SKK/V/2001, tertanggal 14 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Bidan SUHARTINI S. LINTANG di Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dimana anak ke-3 (tiga) dan anak ke-5 (lima) Pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan kelahirannya di Kantor Pendaftaran dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan sehingga belum memiliki Akta Kelahiran ;-----
- 4 Bahwa guna pendaftaran kelahiran tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Kasongan menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon ;-----
- 2 Menetapkan anak Pemohon yang bernama :-----
 - RINA SULISTIANA, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kasongan pada hari JUM'AT, pukul 11.00 WIB, tanggal 29 Nopember 1991 ;-----

Adalah anak ke-3 (tiga) yang lahir dari perkawinan sah suami isteri MANIPUL dan LISNAWATI ;-----
 - SITI MISDHOLIPAH, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kasongan, pada hari MINGGU, pukul 07.00 WIB, tanggal 13 Mei 2001 ;-----

Adalah anak ke-5 (lima) yang lahir dari perkawinan sah suami isteri MANIPUL dan LISNAWATI ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan turunan sah Penetapan ini ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- 1 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6206021603640001, atas nama Manipul, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 2 Juli 2012, diberi tanda P.1 ;---
- 2 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 13/BPS-KSN/SKK/V/2001, atas nama Siti Misdholipah, yang dikeluarkan oleh Bidan Suhartini S. Lintang, tertanggal 14 Mei 2001, diberi tanda P.2 ;-----
- 3 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440/PKM-20/1991, atas nama Rina Sulistiana yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Katingan Hilir, tertanggal 9 Desember 1991, diberi tanda P.3 ;-----
- 4 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6206024710630001, atas nama Lisnawati, tertanggal 2 Juli 2012, diberi tanda P.4 ;-----
- 5 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : Nomor : 6206020501120002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama Kepala Keluarga Manipul, tertanggal 18 Januari 2012, diberi tanda P.5 ;-----
- 6 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : VI/43/VIII/1985, atas nama Manipul dan Lisnawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 9 September 1985, diberi tanda P.6 ;-----

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :-----

- 1 Saksi **ROFIK MASDUKI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan Sdri. Lisnawati pada tanggal 24 Agustus 1985 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provisnsi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Lisnawati telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1. M. AGUS MUKHLIS ; 2. PITRI WIDIASTUTI ; 3. RINA SULISTIANA ; 4. RIA OKTARIANI ; dan 5. SITI MISDHOLIPAH;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari kelima anak Pemohon tersebut anak ke-3 (tiga) yang bernama Rina Sulistiana dan anak ke-5 (lima) yang bernama Siti Misdholipah belum memiliki Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Rina Sulistiana sekarang ini telah berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan dan anak Pemohon yang bernama Siti Misdholipah sekarang ini berusia sekitar 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak-anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dari cerita Pemohon sendiri;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Rina sulistiana sampai saat ini belum menikah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Pemohon masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Sdri. Lisnawati ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2 Saksi **ADADILAGA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan Sdri. Lisnawati pada tanggal 24 Agustus 1985 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Lisnawati tersebut ;-----
- Bahwa sepegetahuan saksi dalam pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Lisnawati telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1. M. AGUS MUKHLIS ; 2. PITRI WIDIASTUTI ; 3. RINA SULISTIANA ; 4. RIA OKTARIANI ; dan 5. SITI MISDHOLIPAH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari kelima anak Pemohon tersebut anak ke-3 (tiga) yang bernama Rina Sulistiana dan ke-5 (lima) yang bernama Siti Misdholipah belum memiliki Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dari cerita Pemohon sendiri ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Rina Sulistiana lahir pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 1991 pukul 11.00 WIB di Kasongan dan Siti Misdholipah lahir pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2001 di Kasongan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Rina Sulistiana sampai saat ini belum menikah sedangkan anak Pemohon yang bernama Siti Misdholipah masih duduk di kelas 6 (enam) SD ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Pemohon masih tinggal satu rumah dengan isterinya yaitu Sdri. Lisnawati dan anak-anaknya tersebut serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak dari perkawinannya dengan Sdri. Lisnawati yang mana anak Pemohon yang ke-3 (tiga) yang bernama Rina Sulistiana dan anak ke-5 (lima) yang bernama Siti Misdholipah belum memiliki Akta Kelahiran karena kesibukan Pemohon sehingga belum mencatatkan kelahiran kedua anaknya tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kasongan karena kelahiran anak-anaknya tersebut telah lewat 1 (satu) tahun sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dan alasan Pemohon adalah untuk kepentingan masa depan anak-anak Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kasongan sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon dan tempat kelahiran anak-anak Pemohon adalah di Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan serta mengacu pada ketentuan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “Terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri” sehingga Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis tentang permohonan Penetapan Akta Kelahiran tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak kelahiran” ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “Terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri” ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 Hakim akan mengesampikannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang memohon agar Hakim menetapkan anak-anak yang bernama Rina Sulistiana adalah anak ke-3 (tiga) lahir pada hari Jum’at tanggal 29 Nopember 1991 pukul 11.00 WIB di Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan Siti Misdholipah adalah anak ke-5 (lima) lahir pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2001 pukul 07.WIB



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah adalah anak-anak perempuan yang lahir dari perkawinan sah suami isteri MANIPUL dan LISNAWATI sebagai berikut bahwa Pemohon mempunyai identitas sebagaimana dalam bukti surat P-1 mempunyai hubungan suami isteri yang sah dengan seorang perempuan bernama Lisnawati sesuai bukti surat P-4 yang mana pernikahan tersebut dilakukan berdasarkan tata cara agama Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 1985 sebagaimana bukti surat P-6 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Sdr. Rofik Masduki dan Sdr. Adadilaga dan bukti surat P-5 dari perkawinan antara Pemohon dengan Sdri. Lisnawati tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. M. Agus Mukhlis 2. Pitri Widiastuti 3. Rina Sulistiana 4. Ria Oktariani 5. Siti Misdholipah dan dari kelima anak Pemohon tersebut anak ke-3 (tiga) yang bernama Rina Sulistiana dan anak ke-5 (lima) yang bernama Siti Misdholipah sampai sekarang ini belum memiliki Akta Kelahiran sesuai dengan bukti P-2 dan bukti P-3 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi anak Pemohon yang bernama Rina Sulistiana sekarang ini berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan dan Siti Misdholipah sekarang ini berusia sekitar 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasar Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “Terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri” dan terhadap anak Pemohon yang bernama Rina Sulistiana yang sekarang ini berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) menyatakan “ Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan Pasal 47 ayat (2) menyatakan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan” sehingga karena Rina Sulistiana walaupun telah berusia (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan tetapi karena ia belum pernah melangsungkan perkawinan maka berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua dalam hal ini adalah Pemohon mewakili segala perbuatan hukum anaknya tersebut di dalam pengadilan untuk memintakan Penetapan Akta Kelahiran adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sampai saat ini Pemohon masih terikat tali perkawinan yang sah yang dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan Sdri. Lisnawati dan hidup satu rumah dengan anaknya tersebut sesuai dengan bukti surat P-6 dan P-5 sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang memohon agar Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan turunan sah Penetapan ini ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya sebagai berikut bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 dikabulkan maka beralasan pula apabila petitum angka 3 untuk dikabulkan sehingga perlu pula diperintahkan kepada Panitera / Sekretaris untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau instansi yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna pencatatan peristiwa kelahiran dimaksud pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan hukum dan masa depan anak-anak Pemohon di kemudian hari cukup beralasan permohonan ini diajukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa anak-anak yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RINA SULISTIANA, anak ke-3 (tiga), Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kasongan pada hari JUM'AT, pukul 11.00 WIB, tanggal 29 Nopember 1991 ;-
- SITI MISDHOLIPAH, anak ke-5 (lima), Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kasongan, pada hari MINGGU, pukul 07.00 WIB, tanggal 13 Mei 2001 ;-----

Adalah anak-anak kandung yang lahir dari perkawinan sah suami isteri MANIPUL (Pemohon) dan LISNAWATI ;-----

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau instansi lain yang bertugas untuk itu guna mencatat dan menerbitkan Akta Kelahiran masing-masing atas nama RINA SULISTIANA dan SITI MISDHOLIPAH tersebut segera setelah diperlihatkan salinan sah Penetapan ini ;-----
- 4 Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 169.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **13 Agustus 2012**, oleh kami **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAHRUDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri oleh **Pemohon** sendiri ;-----

Panitera Pengganti,	Hakim,
SYAHRUDIN, SH	IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH

Perincian Biaya :

-	Adminstrasi Perkara	:	Rp	30.000,-
-	ATK	:	Rp	50.000,-



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Panggilan dan Leges	:	Rp	75.000,-
-	Redaksi Penetapan	:	Rp	5.000,-
-	Meterai	:	Rp	6.000,-
-	Leges Penetapan	:	Rp	3.000,-

JUMLAH Rp 169.000,-
(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)